BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 389 /KPTS/III.10/2020

TENTANG
PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN DILINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit penyuluh pertanian dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : B/235/KPTS/III.10/2019, tentang Pejabat Penetapan dan Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil tim penilai maka keputusan Bupati Nomor : B/235/KPTS/III.10/2019 Perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluhan Pertanian dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Pejabat Penetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pejabat penetap angka kredit mempunyai tugas menetapkan angka kredit yang disampaikan oleh Pejabat pengusul angka kredit;
b. pejabat pengusul angka kredit mempunyai tugas menyampaikan usulan hasil penilaian angka kredit;
c. ketua tim penilaian angka kredit mempunyai tugas menetapkan hasil penilaian angka kredit;
d. sekretaris tim penilai angka kredit mempunyai tugas menyampaikan berkas penilaian angka kredit hasil penilaian angka kredit;
e. anggota mempunyai tugas memeriksa keabsahan berkas daftar usulan penilaian angka kredit.

KETIGA Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum yaitu menilai angka kredit bagi :

a. penyuluh pertanian terampil penyuluh pertanian pelaksanaan golongan II.b sampai II.d;
b. penyuluh pertanian pelaksanaan lanjutan golongan III.a sampai dengan golongan III.b, penyuluh pertanian penyedia golongan III.c sampai dengan III.d;
c. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian pertama golongan III.a sampai dengan III.b;
d. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian muda golongan III.c sampai dengan III.d di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
e. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian madya golongan III.d Ke IV.a di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian sampai dengan tanggal 19 maret 2022 dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja jabatan berikutnya.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dibentuk di Sekretariat Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Bidang Kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEENAM : Pejabat Penetap dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/235/KPTS/III.10/2019 tentang Pejabat Penetap dan Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	Bkp SPM	
6		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 389 /KPTS/III.10/2020
TANGGAL : 26 Oktober 2020

SUSUNAN PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUHAN PERTANIAN DILINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
1.	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT PENETAPAN ANGKA KREDIT
2.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
3.	KEPALA UPTD – PENYULUHAN	KETUA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
4.	RUSPENDI, SP NIP. 19631225 198903 1 002 PENYULUH PERTANIAN	SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKA KREDIT
5.	KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN DAN MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
6.	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA
7.	EDI WIBOWO, SP NIP. 19650628 198709 1 011 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
8.	ACHMAD RIZAL, SP NIP.19751118 201001 1 007 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
9.	SUBAGG KTU PENYULUHAN	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D TPH	
5	bkp spm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS